

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhamad SAW dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya agar manusia terhidar dari beberapa perbuatan yang bersifat hewani yang tanpa ilmu agama manusia seperti hewan yang tidak punya aturan, demikian juga selaku masyarakat Indonesia yang baik maka dalam negara Indonesia mempunyai beberapa aturan terkait pelaksanaan Pernikahan yang harus diikutinya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Di samping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.¹

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Vol.2, No.1, 2020), 195.

Dari uraian tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat jelas bahwa dalam perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kebahagiaan tidak akan pernah terealisasi tanpa restu dari kedua orang tua, maka dalam melangsungkan pernikahan seharusnya harus mengacu kepada keridhaan kedua orang tua, maka dengan demikian sebagai orang Islam yang baik memperhatikan Hukum Agama Islam dan Hukum di Negara Indonesia harus mengikuti dan mematuhi beberapa hukum yang berlaku, Islam mengatur kehidupan manusia dalam segala urusan, utamanya dalam melangsungkan pernikahan yang dalam agama Islam itu sendiri diatur secara terperinci, tidak kalang juga dalam negara Indonesia yang juga memperhatikan hukum perkawinan.

Perkawinan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusya perkawinan dan akibat putusya perkawinan.²

Dalam melangsungkan pernikahan sebagai masyarakat yang baik harus memperhatikan Hukum Islam dan Hukum yang ada di Indonesia, karena Hukum Negara dan Hukum Islam menjadi pedoman masyarakat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur bagi masyarakat sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu mentaati Hukum Negara.³

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa Undang-

² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Al' Adl*, (Vol.7 No.13, 2015), 22.

³ Neng Poppy Nur Fauziah & Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten", *Jurnal Dialektika Hukum*, (Vol. 2 No.2 Tahun 2020), 131.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa terdapat beberapa syarat perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

⁴ Ambo Aha Jumain & Zukarnain Suleman, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang", *As-Syams: Journal Hukum Islam* (Vol. 2, No. 2. 2021), 92.

orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵

Adapun penjelasan secara rinci mengenai syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁶ Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siap pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.⁷

Aturan persetujuan mempelai tersebut tertuang dalam KHI Pasal 16 yang berbunyi : (a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal: Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Volume 2, Nomor 1 April 2020), 196.

mempelai (b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.⁸

Pasal Ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan dalam KHI menginduk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana Pasal tersebut ada kemiripan dengan Pasal *Burgerlijk Wetboek* Pasal 28, tapi meskipun begitu Pasal persetujuan mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka persetujuan calon mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan *Maqâshid Al-‘Usrah* yaitu : mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan dan nasab, mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga.⁹

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

⁹ M. Abi Mahrus Ubaidillah & Ibnu Aly Ismail, Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-‘Usrah, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol.3, No.2, 2022) 217

Syahrani, S.H. dalam buku *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* menjelaskan sebagai berikut :

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁰

2. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi kedua calon mempelai yang belum berusia 21 tahun

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.¹¹

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang

¹⁰ H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* Edisi Ketiga Cet I, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 65.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.¹²

Pernyataan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan adalah hal yang sering menjadi pertimbangan dalam konteks pernikahan. Dalam banyak budaya dan sistem hukum, termasuk di Indonesia, usia 21 tahun dianggap sebagai batasan di mana seseorang dianggap cukup dewasa untuk mengambil keputusan penting, termasuk pernikahan. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung pentingnya persetujuan orang tua atau wali dalam konteks ini:

- a. Kematangan Emosional dan Psikologis, anak yang berusia di bawah 21 tahun sering kali masih dalam proses perkembangan emosional dan psikologis. Mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan.
- b. Pengalaman Hidup, pengalaman hidup yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Persetujuan orang tua atau wali dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik.

¹² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Al' Adl*, (Vol.7 No.13, 2015), 27.

- c. Nilai dan Tradisi, dalam banyak budaya, pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Persetujuan orang tua mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang ada, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma-norma sosial.
- d. Perlindungan Hukum, dalam konteks hukum, persetujuan orang tua atau wali dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi individu yang lebih muda. Ini membantu mencegah pernikahan yang mungkin dilakukan secara terburu-buru atau tanpa pertimbangan yang matang.
- e. Tujuan Pernikahan, pernikahan diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan. Dengan melibatkan orang tua atau wali dalam proses ini, diharapkan tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan lebih baik, karena mereka dapat memberikan nasihat dan dukungan yang berharga.

Dengan demikian, persetujuan orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan memiliki dasar yang kuat dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, memang jelas bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, seperti calon istri, diperlukan izin dari kedua orang tua. Dalam hal ini, izin yang dimaksud harus berbentuk tertulis,

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Izin tertulis ini berfungsi sebagai bukti bahwa orang tua telah memberikan persetujuan terhadap perkawinan anak mereka. Selain itu, izin tertulis juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penting bagi calon istri untuk memperoleh izin tertulis dari kedua orang tuanya agar proses perkawinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Adanya izin dari salah satu orang tua/wali jika salah satunya meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak

Dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.

Dalam pernikahan wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan disebabkan karena adanya pertalian darah yang secara langsung. Adapun wali tersebut meliputi, Ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan

hakim.¹³ Maka dengan demikian maka urutan pertama dalam wali nikah adalah seorang ayah artinya selama ada ayah maka wali yang lain tidak berhak untuk menjadi wali, dan apabila ayah sudah meninggal dunia maka hak untuk menikahkan jatuh kepada wali nikah yang lain.

Dalam Pasal ini cukup jelas ketika salah satu orang tua meninggal ataupun tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dari orang tua tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Adanya izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas jika orang tuanya meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak.

Dalam Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.¹⁴

Bila orang tua sudah tidak ada lagi, maka izin dimaksud diperoleh dari wali. Kata “wali” bukan yang dimaksud wali nikah tetapi wali

¹³ Muhammad Sibawaih, Rasfiudin S, Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Penetapan Wali, Jurnal Cerdas Hukum, (Vol. 1. No. 1. 2022) 15

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pengampu, bila wali tidak ada maka izin dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai darah dalam garis lurus ke atas.¹⁵

5. Adanya izin dari Pengadilan jika orangtua/wali tidak memberikan izin

Dalam Pasal 6 ayat 4 undang-undang perkawinan menyatakan “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini”.

Perkawinan tanpa izin dari orangtua/wali maka pernikahannya tidak sah, jika ada perbedaan pendapat soal izin perkawinan tersebut, pengadilan berwenang untuk memberikan izin kawin kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan setelah sebelumnya mendengarkan lebih dahulu keterangan dari orang-orang yang berhak memberi izin tersebut.

6. Ketentuan dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan

¹⁵ Habiburrahman, “Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama”, *Makalah*, Disajikan Pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Tanggal 18-22 September (Jakarta : 2011), 8.

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁶ Artinya Setiap individu harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari beberapa syarat dalam perkawinan tersebut pada ayat 2 (dua) di jelaskan bahwa dalam melangsungkan perkawinan dimana calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka sebelum melangsukan pernikahan harus mendapat izin dari orang tua, dalam hal ini bertindak sebagai wali, artinya seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun apabila melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali maka hukum nikahnya tidak sah, karena wali bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun merupakan syarat dalam sahnya perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menyebutkan wali dalam persyaratan perkawinan. Artinya yang melangsungkan pernikahan bukanlah wali, akan tetapi mempelai perempuan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka peranan orang tua tidak ada sama sekali.

¹⁶ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 196.

Umur di atas 21 tahun dianggap sebagai batasan yang menunjukkan kedewasaan dan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan penting, termasuk pernikahan. Ahli berpendapat bahwa pada usia ini, individu sudah lebih matang secara emosional dan finansial, sehingga tidak lagi memerlukan izin orang tua. Selain itu, beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah:

1. Kemandirian Emosional dan Finansial, pada usia 21 tahun, banyak individu telah menyelesaikan pendidikan tinggi atau memulai karir, yang memberikan mereka kemandirian finansial. Kemandirian emosional juga berkembang, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hubungan.
2. Pengakuan Hukum, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa individu yang telah mencapai usia 21 tahun dapat menikah tanpa izin orang tua, menunjukkan pengakuan hukum terhadap kedewasaan mereka. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat tentang peran orang tua dalam keputusan pernikahan.
3. Perubahan Sosial dan Budaya, masyarakat modern semakin mengakui pentingnya hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, banyak yang berpendapat bahwa keputusan pernikahan seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua.
4. Tanggung Jawab Pribadi, menikah adalah tanggung jawab besar, dan pada usia 21 tahun, individu dianggap cukup dewasa untuk memahami

konsekuensi dari keputusan tersebut. Mereka diharapkan dapat mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup mereka sendiri.

5. Pengalaman Hidup, banyak orang di usia 21 tahun telah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami dinamika hubungan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pernikahan. Pengalaman ini membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Dengan demikian, pandangan ahli menunjukkan bahwa usia 21 tahun merupakan titik di mana individu dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan tanpa memerlukan izin orang tua.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam sedikit menyinggung wali nikah dan dalam Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri tanpa adanya seorang wali.

Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengenai perkawinan, yaitu pentingnya wali nikah dalam perkawinan yang dapat menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Maka dengan adanya wali nikah dalam perkawinan akan berjalan dengan keinginan mempelai wanita dan laki-laki untuk mengukuhkan ikatan kedua mempelai. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, karena didalam dunia manusia tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari setiap manusia itu sendiri dalam membina

kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam ikatan cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.¹⁷

Dalam KHI pada Pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam Pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada Pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.”¹⁸

Dalam KHI di jelaskan bahwa dalam melaksanakan pernikahan maka harus menghadirkan seorang wali karena wali nikah merupakan rukun yang harus di penuhi dalam perkawinan dengan artian apabila ada seseorang yang melangsungkan pernikahan tanpa dihadiri oleh seorang wali nikah maka pelaksanaan pernikahan tersebut tidak sah, adapun orang yang berhak menjadi wali nikah dalam KHI adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu orang laki-laki itu beragama Islam dan dengan kondisi sudah berakal baligh, artinya tidak dalam keadaan gila dan bukan anak kecil.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan wali dalam persyaratan

¹⁷ Muzemmil Adity, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ hanafiyah dan syafi’iyah”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, (Vol. 1, No. 1, 2023), 10.

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 62.

perkawinan akan tetapi hanya menyebutkan orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun, karena anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan. apabila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka peranan orang tua tidak ada sama sekali.

B. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)

Hukum Islam merupakan kumpulan hukum syariah yang bersifat '*amaliyah* yang diambil dari Alquran dan Hadis yang diistinbathkan oleh para ulama *mujtahid*, dengan demikian hasil *ijtihad* para ulama terkadang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Pernikahan merupakan hal yang sakral yang dialami oleh manusia yang beragama Islam, dalam sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilalui dengan pernikahan maka itu adalah sebuah pelanggaran yang berakibat dosa besar, maka dari itu untuk menghindarinya diperlukan sebuah akad yang bisa menjadikan hubungan tersebut bisa menjadi hubungan yang mendapatkan pahala dari Allah SWT, hal ini disebut dengan pernikahan, untuk melangsungkan pernikahan dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya izin dari orang tua atau

wali, dalam hal ini para *Mazāhib Al-Arba'ah* berselisih pendapat yaitu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan
menurut Pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah*

NO	MAZHAB	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mazhab Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan izin wali • Anak kecil wajib ada wali 	<ul style="list-style-type: none"> • Wali bukan syarat sah perkawinan • Perempuan dewasa, perawan/janda tidak diwajibkan adanya wali • Perempuan dewasa, perawan/janda bisa menikahkan dirinya maupun perempuan lain
2.	Mazhab Syafii	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan izin wali • Anak kecil, gadis, perawan/janda wajib adanya wali 	<ul style="list-style-type: none"> • Wali syarat sah perkawinan • Perempuan dewasa, perawan/janda diwajibkan adanya wali • Perempuan dewasa, perawan/janda tidak bisa menikahkan dirinya maupun perempuan lain
3.	Mazhab Malik	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan izin wali • Anak kecil, gadis, perawan/janda wajib adanya wali 	<ul style="list-style-type: none"> • Wali syarat sah perkawinan • Perempuan dewasa, perawan/janda diwajibkan adanya wali • Perempuan dewasa, perawan/janda tidak bisa menikahkan dirinya maupun perempuan lain
4.	Mazhab Hambali	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan izin wali • Anak kecil, gadis, perawan/janda wajib adanya wali 	<ul style="list-style-type: none"> • Wali syarat sah perkawinan • Perempuan dewasa, perawan/janda diwajibkan adanya wali • Perempuan dewasa, perawan/janda tidak bisa menikahkan dirinya maupun perempuan lain

Adapun penjelasan lebih terperinci terkait topik pembahasan kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut pendapat *Mazāhib Al-Arba'ah* sebagai berikut:

1. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam melangsungkan pernikahan maka diwajibkan adanya seorang wali apabila yang menikah adalah anak kecil baik itu mempunyai akal yang sehat atau tidak, sedangkan orang yang sudah baligh, mempunyai akal, dewasa dan janda dalam melangsungkan pernikahan tidak wajib adanya orang tua atau wali nikah.¹⁹

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa menurut ulama hanafiyah dalam melaksanakan pernikahan sorang wali hanya mempunyai hak penuh untuk menikahkan anaknya apabila anaknya adalah anak kecil karena anak kecil masih tidak mempunyai kemampuan dalam menentukan hal yang baik dan yang buruk.

Imam Hanafi berpendapat hak *ijbar* wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda.²⁰ Hak *ijbar* merupakan hak wali untuk menikahkan seseorang, dalam Madzhab Hanafi hak *ijbar* berlaku kepada anak kecil baik mempunyai akal sehat atau tidak, akan tetapi hak *ijbar* sudah tidak berlaku bagi orang yang sudah baligh, dewasa dan janda, dengan demikian maka seorang perempuan yang sudah dewasa berhak

¹⁹ Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2011), 204.

²⁰ Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*, 204.

melakukan pernikahan tanpa adanya wali demikian juga seorang janda berhak memilik dan memilah serta menikah dengan sendirinya tanpa harus ada wali nikah, maka dengan demikian seorang perempuan dewasa dan janda mempunyai kebebasan dalam menentukan langkah dalam berkeluarga.

Oleh karena itu, dalam Mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak *ijbar* wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah *bāligh*. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya.

Bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda menurut Mazhab Imam Hanafi mereka tidak memiliki hak *ijbar* wali. Mazhab Hanafi memperbolehkan menikahkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun menikahkan gadis atau janda dari orang di luar keluarganya. Dan pernikahannya seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali.²¹

Menurut ulama Hanafiyah seorang perempuan yang dewasa dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain. Menurut ulama Hanafiyah sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita dan bahkan *masyhūr* dikalangan Hanafiyah seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri.²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

²² Muhammad Muhyiddin, *al-Ahwal al-Shakhshiyah* (Bayrūt: Maktabah Alamiyah, 2007), 79.

Dalam pandangan Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa wali tidak tergolong dari rukun dalam pernikahan, yang setelahnya dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah *bāligh*, berakal sehat masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Hal ini dikarenakan bagi wanita yang sudah baligh (dewasa), akad yang dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Sehingga wali tidak memiliki hak ijab untuk memaksakan anak perempuannya menikah.²³ yang dimaksud dalam pandangan Hanafi aspek pendewasaan yaitu dapat dikatakan perempuan yang mampu baik dalam hal finansial (Keuangan), kematangan fisik, serta pengalaman hidup yang menjadikannya sebagai perempuan dewasa.

Maka dengan demikian seorang wanita yang sudah dewasa mapan dalam pekerjaan serta siap secara fisik dan psikis untuk membina sebuah keluarga, hal ini telah dianggap mampu dalam menggunakan atau mengelola hartanya serta menjadikan gugurnya hak ijab wali dalam pernikahan menjadikan perempuan tersebut dapat menentukan sendiri tentang masa depannya. Dan sebagaimana pendapat Imam Hanafi bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa: setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa.

²³ Muzemmil Aditya, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah dan syafi'iyah, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, (Vol. 1, No. 1, 2023), 12.

Berdasarkan landasan tersebut, Imam Hanafi membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izinnya.²⁴

Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali.²⁵

Menurut mereka seorang wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila lelaki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafāah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran bukan salah satu syarat sah perkawinan.²⁶

Meskipun status wali dalam Mazhab Hanafiyah seperti itu, Mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: “ Urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak laki-laki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki

²⁴ Muzemmil Adity, Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’hanafiyah dan syafi’iyah, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, (Vol. 1, No. 1, 2023), 12.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

²⁶ Tali Tulab, Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis, *Ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, (Vol. 7, No. 2, 2024), 158.

seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi syahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnūn*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa.²⁷

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijab wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan Imam Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Mazhab Hanafiyah hanya mengakui hak *ijbar* bagi wali atas anak kecil (yakni yang belum dewasa), dan mengakui bahwa perwalian pada hakikatnya bersifat memaksa²⁸

Abu Hanifah dan Ulama Hanafiyah secara umum berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sehingga bagi mereka adanya wali dalam akad nikah tidak disyaratkan sama sekali.²⁹ dalam Madzhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).

²⁷ Abdul Hamid Mahmud, *Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsaubi Al Jadid, Jus II*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000), 63.

²⁸ Nur Rofiq, et.el, “Peran Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan”, *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi* (Vol. 7, No. 5). 44.

²⁹ Gazali & Ferry Payuhi, “Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah”, *Jurnal Kolaboratif Sains* (Vol. 6 No.12, 2023) 2035.

2. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akal nya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.³⁰

Menurut Imam Syafi'i mengenai hak *ijbar* wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak *ijbar* wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali.³¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan.³² Tentang hak *ijbar* wali, Imam Syafi'i telah mengatakan dalam kitabnya al-Umm.³³

Dalam suatu pernikahan wali menjadi syarat dan rukun untuk menyempurnakan akad dalam perkawinannya, peran wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah di atur

³⁰ Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyiqi al-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Iktisyar*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995), 141.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami wa adillatuha*, 193.

³² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktik nya Di Indonesia", *Al- 'Adalah* (Vol. 10, No. 2 Juli 2011), 170.

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i, *al-Umm*, (Baghdad: Dar el- Fikr, 1990), 45.

dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak sah perkawinan kalau tidak ada wali. Dengan adanya wali dalam perkawinan sah perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'iyah suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijapkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Di samping itu adanya wali dalam suatu perkawinan telah pula ditetapkan sebagai salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila menghendaki sahnya perkawinan yang dilaksanakan. Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, khususnya ada izin, adanya do'a restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab di dalam akad nikahnya. Dalam adanya wali nikah perkawinan sah dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah.

Di dalam Al Qur'an dan Hadist terdapat ketentuan tentang adanya wali dalam suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadist timbullah suatu kesan seolah-olah wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum, seolah-olah wanita bukanlah subyek hukum

melainkan merupakan objek hukum yang tidak mempunyai hak apapun, meskipun terhadap dirinya sendiri, begitu pula di dalam perkawinan.

Akan tetapi sebenarnya, ketentuan dalam menurut Al-Qur'an dan Hadist yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggungjawab.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah, jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam perkawinan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat dipahami, karena sejak dikandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya.³⁴

Konsep perwalian menurut fikih Imam Syafi'i pada dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar.³⁵ Yaitu : a). *Wali mujbir* adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak

³⁴ Muzemmil Adity, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah dan syafi'iyah", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, (Vol. 1, No. 1, 2023), 11.

³⁵ Ratna Bantara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005), 62.

perempuannya menikah dengan pilihannya. b). *Wali ikhtiyār* adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, *wali ikhtiyār* tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.³⁶

Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali,³⁷ wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah.³⁸ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa menurut Madzhab Syafi'i rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat (ijab-qabul), mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.

وَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ خَمْسَةٌ : صِغَةً ، وَزَوْجٌ ، وَزَوْجَةٌ ، وَشَاهِدَانِ ،

وَوَلِيٌّ

³⁶ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab", *Inovatif* (Vol.2 No.1. 2016), 121-122.

³⁷ Muharir, "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 1, No. 1, 2019), 42.

³⁸ Dwi Sagita Akbar, "wali nikah dalam kitab fath al-qadīr karya ibnu himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)" , *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* (Vol. 03., No. 02, 2018), 176.

Artinya, “Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu, *sigat*, mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.”³⁹

3. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki, hak *ijbar* wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak *ijbar* wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.⁴⁰ Dengan pemikiran Imam Malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.⁴¹

Dalam pandangan Imam Malik Nikah itu tidak sah jika wali tidak ada karena wali merupakan rukun dan syarat nikah dan juga Imam Syafi’i sependapat dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa wali adalah syarat yang harus di penuhi dalam pernikahan jadi menurut beliau pernikahan tanpa adanya wali itu tidak dapat di sahkan. Dan juga para pengikut dari beliau juga mengutarakan pendapatnya dengan lebih tegas lagi bahwa wali salah satu dari rukun nikah.⁴²

³⁹ Wizaratul Awqaf was Syu`un Al-Islamiyyah-Kuwait, *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz xxxxi, 233.

⁴⁰ Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410.

⁴¹ Abdr ar-Rahman al-Juzairi, *al-Fikih Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Iimiyah, 2011), 46.

⁴² Ramadhan Syahrul, et.el. “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, *Mizan*, (Vol. 6 No. 3, 2022), 467.

Malikiyah, memiliki keyakinan yang kuat bahwa wali adalah bagian integral dari pernikahan dan bahwa kontrak pernikahan tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran wali. wali dari seorang gadis yang berakal sehat dan *bāligh* memiliki hak untuk menikahnya. Namun, jika dia seorang janda, maka mereka berdua memiliki hak. Janda tersebut harus memberikan persetujuannya sebelum wali dapat menikahnya. Namun, tanpa persetujuan wali, wanita tersebut tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Namun, wali memiliki wewenang untuk menyatakan kontrak. Meskipun membutuhkan persetujuannya, perjanjian satu kali bukanlah akad nikah.⁴³

4. Kedudukan Izin Orang Tua untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Pendapat Mazhab Hambali

Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak, tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri.

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak *ijbar* wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis, Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali.⁴⁴

⁴³ Nur Rofiq, et.el, "Peran Wali Nikah Dalam Menjaga Kesucian Pernikahan Dalam Berbagai Pandangan", *Inovasi dan KreativitasdalamEkonomi* (Vol. 7, No. 5), 45.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami wa adillatuha*, Juz VII. 192.

Maka itu hak wali *ijbar* itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali, Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan, para Imam Mazhab berpendapat mengenai wali dalam pernikahan diantaranya terdapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Maka pernikahan tanpa wali tidak sah, karena pernikahan menjadi sah atau tidak itu tergantung pada izin atau restu wali.⁴⁵

Imam Hambali beliau mengatakan bahwa wali itu sangat penting dalam keberlangsungan pernikahan, tanpa adanya wali maka nikah tersebut jadi batal. Menurut Imam Hambali, akad nikah yang di ucapkan oleh perempuan maka boleh, akan tetapi tergantung pada restu walinya. Apabila tidak di restui wali, maka akad tersebut menjadi tidak sah.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur mengenai konteks pernikahan, perbedaan pandangan antara Mazhab-Mazhab dalam Islam dan ketentuan Hukum Positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman mengenai peran wali.

⁴⁵ Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", *Usrah*, (Vol.4, No. 1, 2023), 46.

⁴⁶ Ramadhan Syahrul, et.el. "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Mizan*, (Vol. 6 No. 3, 2022), 467.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali; Ketiga mazhab ini sepakat bahwa wali merupakan syarat sah dalam pernikahan. Kehadiran dan izin wali dianggap penting untuk mengesahkan pernikahan, sehingga tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah.

Mazhab Hanafi berbeda dengan Mazhab lainnya, Mazhab Hanafi memperbolehkan seorang perempuan dewasa dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri, yang berarti bahwa wali tidak selalu diperlukan dalam setiap situasi.

Dalam Undang-Undang ini, istilah "wali" tidak disebutkan secara eksplisit. Sebagai gantinya, digunakan istilah "orang tua" yang berfungsi sebagai pihak yang harus dimintai izin, terutama jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua lebih bersifat sebagai pemberi izin daripada sebagai wali dalam pengertian tradisional.

Jika calon mempelai telah mencapai usia 21 tahun, maka peran orang tua dalam proses pernikahan menjadi tidak relevan, yang mengindikasikan bahwa mereka dapat melangsungkan pernikahan tanpa perlu izin orang tua. Karena pada umur diatas 21 tahun dianggap sebagai batas yang menunjukkan kedewasaan dan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan penting termasuk menikah.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan wali, Kompilasi Hukum Islam memberikan penekanan pada pentingnya wali dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

ada perbedaan dalam istilah dan penerapan, prinsip dasar mengenai perlunya wali dalam pernikahan tetap diakui dalam konteks hukum Islam.

Secara keseluruhan, perbedaan ini mencerminkan dinamika antara hukum agama dan hukum positif, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam konteks masyarakat Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam pandangan mengenai peran wali, penting untuk memahami bahwa setiap sistem hukum memiliki dasar dan konteksnya masing-masing yang mempengaruhi penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, istilah yang lebih tepat digunakan adalah 'izin', terutama dalam konteks pernikahan yang melibatkan orang tua atau wali. Sebagaimana telah disebutkan, untuk calon mempelai pria yang berusia di atas 21 tahun, tidak ada keharusan untuk mendapatkan izin dari orang tua, sehingga pernikahan mereka tetap sah secara hukum meskipun tanpa izin orang tua. Namun, penting untuk dicatat bahwa pencatatan pernikahan adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara resmi oleh negara.

Di sisi lain, untuk calon mempelai wanita, keberadaan wali nikah adalah syarat yang tidak bisa diabaikan. Wali nikah berfungsi sebagai perwakilan yang memberikan izin dan dukungan dalam pernikahan, dan jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang ketentuan hukum ini sangat penting bagi orang tua dan calon mempelai untuk memastikan

bahwa pernikahan yang dilakukan memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh hukum.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan juga tidak dijelaskan secara pasti ketika seseorang berumur diatas 21 tahun tidak lagi diperlukan izin dari orang tua, akan tetapi *Mazāhib Al-Arba'ah* mengisyaratkan izin orangtua/wali itu penting karena merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari orang tua kepada anaknya yang akan melangsungkan perkawinan, izin orangtua dianggap penting dan dianjurkan untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga, demi kebaikan dan kepentingan anak serta untuk keabsahan dalam pernikahan. Selain itu adanya izin dari kedua orang tua ini merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.